

## ABSTRAK

MOH. ABU MUHNI RIZKON.2021: *Implementasi Hukum Islam Terhadap Wali Hakim Pasangan Married By Accident (studi kasus di KUA Kecamatan Mojo Kediri)*, Ahwal Syakhshiyah, Syari'ah, IAIT Kediri, Dosen pembimbing Ahmad Badi', S.HI., M.Pd.I.

Kata Kunci: Akad Nikah, Wali Hakim, *Married By Accident*

Kesimpulan rumusan persoalan penelitian sebagai berikut 1) Faktor apa saja yang menjadi penyebab digunakannya wali hakim pada KUA Kecamatan Mojo Kediri?, 2) Bagaimana implementasi hukum islam terhadap wali hakim pasangan *married by accident* pada KUA Kecamatan Mojo Kediri ?. penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan diantaranya Mengetahui 1), faktor-faktor yang sebagai penyebab digunakannya wali hakim atas pasangan *married by accident* pada KUA Kecamatan Mojo Kediri. 2), Mengetahui bagaimana implementasi aturan islam terhadap wali hakim atas pasangan *married by accident* di KUA Kecamatan Mojo Kediri.

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif yang memakai latar alamiah. menggunakan maksud menafsirkan kenyataan yang terjadi serta dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode serta analisis yang ada. 1), Faktor penyebab digunakannya wali hakim di KUA kecamatan Mojo secara umum : a) Wali nasab jauh b), Wali nasab tidak diketahui keberadaannya (ghoib/mafqud) c), Wali nasab adhol. 2), Implementasi hukum Islam terhadap Wali Hakim terhadap pasangan *Married By Accident* ialah artinya legal atau boleh. Hal ini memandang asal sisi mudhorotnya yang begitu besar apabila tidak dinikahkan seperti anak sehabis lahir akan mempunyai beban psikologis karena tidak punya bapak, Family (keluarga) akan menanggung beban moral seumur hayati. dengan sahnya Wali Hakim pada pernikahan ini akan berdampak poly terhadap kebaikan mirip anak menerima hukum secara pasti, beban psikologis ibu dan anak tereliminir. akan tetapi, pernikahan yang dilangsungkan saat wanita hamil sebab zina permanen atau tidak bisa menghilangkan dosa zina yang mereka lakukan. Yang membedakan asal segi administratif ialah surat pernyataan tidak punya Wali nasab dengan alasan yang jelas.